



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap** : Dandi Septiadi Alias Dandi Bin Suriyan
- Tempat lahir** : Muara Teweh
- Umur/tanggal lahir** : 29 Tahun/20 Spetember 1994
- Jenis Kelamin** : Laki-laki
- Kebangsaan** : Indonesia
- Tempat tinggal** : Jalan Bayas, RT 023/RW 007, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
- Agama** : Islam
- Pekerjaan** : Swasta
- II Nama lengkap** : Siswanto Alias Wanto Bin Hadi Siswoyo
- Tempat lahir** : Muara Teweh
- Umur/tanggal lahir** : 25 Tahun/30 Juli 1997
- Jenis Kelamin** : Laki-laki
- Kebangsaan** : Indonesia
- Tempat tinggal** : Jalan Wonorejo Nomor 66, RT 029/RW 008, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
- Agama** : Islam
- Pekerjaan** : Swasta

Terdakwa I Dandi Septiadi Alias Dandi Bin Suriyan ditangkap pada tanggal 2 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/3/II/2023/Reskrim;

Terdakwa II Siswanto Alias Wanto Bin Hadi Siswoyo ditangkap pada tanggal 2 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/2/II/2022/Reskrim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 13 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 13 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dandi Septiadi Alias Dandi Bin Suriyan, Dkk. bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan dilakukan secara berturut-turut sehingga dipandang perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap:
 - 1) Terdakwa I atas nama Dandi Septiadi Alias Dandi Bin Suriyan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Terdakwa II atas nama Siswanto Alias Wanto Bin Hadi Siswoyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang-bukti berupa:
- 1) 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor 010.003-23.06299819 tanggal 06-01-2023 kepada PT. Barana Medayu Sejahtera;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 06 Januari 2023, Banjarmasin Kepada PT. Barana Medayu Sejahtera Jl. Potro Agung 3/7 Kel. Rangkah, Kec. Tembaksari Surabaya, Jawa Timur Site BMS Jl. Mangkusari, Kel. Jambu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara menggunakan Expedisi Arto untuk Site Desa Pedasiron KM.59, Kec. Laung Tuhup;
 - 3) 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor 010.003-23.06299818 tanggal 06-01-2023 kepada PT. Barana Medayu Sejahtera;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 06 Januari 2023, Banjarmasin Kepada PT. Barana Medayu Sejahtera Jl. Potro Agung 3/7 Kel. Rangkah, Kec. Tembaksari Surabaya, Jawa Timur Site BMS Jl. Mangkusari, Kel. Jambu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara menggunakan Expedisi Arto untuk Site Desa Pedasiron KM.59, Kec. Laung Tuhup;
 - 5) 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor 010.003-23.06299827 tanggal 06-01-2023 kepada PT. Barana Medayu Sejahtera;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 06 Januari 2023, Banjarmasin Kepada PT. Barana Medayu Sejahtera Jl. Potro Agung 3/7 Kel. Rangkah, Kec. Tembaksari Surabaya, Jawa Timur Site BMS Jl. Mangkusari, Kel. Jambu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara menggunakan Expedisi Arto untuk Site Tamtama Desa Hurung Enep KM.12, Rt. 003, Kec. Lahei;
 - 7) 1 (satu) buah Ban Merk GOODTRIP KTX 928 1000 dengan Nomor Seri 1912238D7230;
 - 8) 1 (satu) buah Ban Merk GOODTRIP MX 1100 SUPER LUG dengan Nomor Seri 220422108;
 - 9) 1 (satu) buah Ban Merk GOODTRIP MX 1100 SUPER LUG dengan Nomor Seri 220403456;
 - 10) 1 (satu) buah Ban Merk Goodtrip KTX 928 1100 dengan Nomor Seri 2206103B4344;

Dikembalikan kepada Suharno Bin Sakur;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Harga Ban luar 1100 "Goodride" seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tertanggal 12/01/2023 yang ditanda tangani oleh Dandi;

12) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Harga Ban luar 1100 1 pcs seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tertanggal 29/01/2023 yang ditandatangani oleh Dandi;

13) 1 (satu) buah flasdisk merk Robot warna hitam yang berisi rekaman pencurian di CV. Lumbung Artha Jalan Brigjen Katamso, KM 02, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kab. Barito Utara;

Terlampir dalam berkas perkara

14) 1 (satu) Surat Tanda Kendaraan lembar Nomor Bermotor (STNKB) merk Yamaha Tipe 1PA tahun pembuatan 2012 Nomor Polisi KH 4217 EK Wama Merah dengan Nomor Rangka MH355S002CK074054 dan Nomor Mesin 55S074068 an. Nasehudin;

15) 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Mx Warna Merah Nomor Polisi KH 4217 EK dengan Nomor Rangka MH355S002CK074054 dan Nomor Mesin 55S074068 beserta anak kunci;

16) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa Nomor Polisi warna Orange dan abu- abu dengan Nomor Rangka MH35TP0035K385167 dan Nomor Mesin 5TP- 415844 tanpa anak kunci;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon supaya hukumannya diringankan, dengan alasan bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan lisan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Dandi Septiadi Alias Dandi Bin Suriyan bersama-sama dengan Terdakwa Siswanto Alias Wanto Bin Hadi Siswoyo pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan sekira bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Brigjen Katamso, Km. 02, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan secara berturut-turut sehingga dipandang perbuatan berlanjut"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada tanggal 14 Januari 2023 atau setidaknya suatu waktu pada bulan Januari 2023 Terdakwa Dandi Septiadi Alias Dandi Bin Suriyan bersama-sama Terdakwa Siswanto Alias Wanto Bin Hadi Siswoyo mengambil 1 (satu) buah ban Dumptruck merek Goodtrip pada saat malam hari yang berlokasi dekat loket CV. Lumbung Artha dengan cara Terdakwa Siswanto Alias Wanto Bin Hadi Siswoyo memarkirkan kendaraan berupa sepeda motor merek Yamaha MX warna merah dengan jarak ± 70 meter dari lokasi ban dimaksud, kemudian Terdakwa Dandi Septiadi Alias Dandi Bin Suriyan memasuki pekarangan CV. Lumbung Artha dan mengambil ban dumptruk dimaksud kemudian membawanya dengan cara menggelindingkan ban dimaksud untuk dinaikkan keatas motor Jupiter MX warna merah dibantu oleh Terdakwa Siswanto Alias Wanto Bin Hadi Siswoyo kemudian pergi meninggalkan lokasi bersama barang bukti dimaksud. Masih dihari yang sama setelah menyimpan barang bukti ban dimaksud kemudian Terdakwa Dandi Septiadi Alias Dandi Bin Suriyan bersama-sama Terdakwa Siswanto Alias Wanto Bin Hadi Siswoyo kembali ke lokasi yang sama untuk mengambil 1 (satu) buah ban Dumptruck merek Goodtrip pada saat malam hari yang berlokasi dekat loket CV. Lumbung Artha dengan cara Terdakwa Siswanto Alias Wanto Bin Hadi Siswoyo memarkirkan kendaraan berupa sepeda motor merek Yamaha MX warna merah dengan jarak ± 70 meter dari lokasi ban, sementara Terdakwa Dandi Septiadi Alias Dandi Bin Suriyan memasuki pekarangan CV. Lumbung Artha dan mengambil ban dumptruk dimaksud

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membawanya dengan cara menggelindingkan ban dimaksud untuk dinaikkan keatas motor Jupiter MX warna merah dibantu oleh Terdakwa Siswanto Alias Wanto Bin Hadi Siswoyo kemudian pergi meninggalkan lokasi bersama barang bukti dimaksud;

Kemudian tanggal 21 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Januari 2023 Terdakwa Dandi Septiadi Alias Dandi Bin Suriyan bersama-sama Terdakwa Siswanto Alias Wanto Bin Hadi Siswoyo kembali mengambil 1 (satu) buah ban Dumptruck merek Goodtrip pada saat malam hari yang berlokasi dekat loket CV. Lumbung Artha dengan cara Terdakwa Siswanto Alias Wanto Bin Hadi Siswoyo memarkirkan kendaraan berupa sepeda motor merek Yamaha Z warna orange dengan jarak ± 70 meter dari lokasi ban, kemudian Terdakwa Dandi Septiadi Alias Dandi Bin Suriyan memasuki pekarangan CV. Lumbung Artha dan mengambil ban dumptruk dimaksud kemudian membawanya dengan cara menggelindingkan ban dimaksud untuk dinaikkan keatas motor Jupiter Z warna orange dibantu oleh Terdakwa Siswanto Alias Wanto Bin Hadi Siswoyo kemudian pergi meninggalkan lokasi bersama barang bukti dimaksud;

Kemudian pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 Terdakwa Dandi Septiadi Alias Dandi Bin Suriyan bersama-sama Terdakwa Siswanto Alias Wanto Bin Hadi Siswoyo kembali mengambil 1 (satu) buah ban Dumptruck merek Goodtrip pada saat malam hari yang berlokasi dekat loket CV. Lumbung Artha dengan cara Terdakwa Siswanto Alias Wanto Bin Hadi Siswoyo memarkirkan kendaraan berupa sepeda motor merek Yamaha MX warna merah dengan jarak ± 70 meter dari lokasi ban, kemudian Terdakwa Dandi Septiadi Alias Dandi Bin Suriyan memasuki pekarangan CV. Lumbung Artha dan mengambil ban dumptruk dimaksud kemudian membawanya dengan cara menggelindingkan ban dimaksud untuk dinaikkan keatas motor Jupiter MX warna merah dibantu oleh Terdakwa Siswanto Alias Wanto Bin Hadi Siswoyo kemudian pergi meninggalkan lokasi bersama barang bukti dimaksud.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dandi Septiadi Alias Dandi Bin Suriyan dan Terdakwa Siswanto Alias Wanto Bin Hadi Siswoyo korban mengalami kerugian sebesar Rp17.585.586,00,00 (*tujuh belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah*).

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fahmi Bin Salmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa Saksi telah membeli ban merk Goodtrip MX 1100 dari Para Terdakwa yang diduga merupakan hasil kejahatan;
 - Bahwa Saksi telah membeli ban dari Para Terdakwa, yakni 1 (satu) buah ban dump truk merk Goodtrip ukuran 1100 yang merupakan barang yang diduga hasil kejahatan tersebut dengan harga dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 06.28 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Persemaian, Nomor 4, RT 032/RW 000, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika ban tersebut merupakan barang yang diduga hasil kejahatan, namun setelah mendapatkan informasi ban tersebut bermasalah, kemudian ban tersebut Saksi serahkan kepada pihak kepolisian dan Saksi jelaskan ban tersebut merupakan ban yang Saksi beli dari Para Terdakwa;
 - Bahwa cara Para Terdakwa menjual ban tersebut kepada Saksi, yaitu dengan cara langsung mendatangi rumah Saksi yang beralamat di Jalan Persemaian, Nomor 4, RT 032/RW 000, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah Saksi bayar, baru ban tersebut diantarkan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil ban tersebut serta siapa yang menjadi korbannya;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. KTC, sedangkan Para Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan dan serabutan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah membeli ban dari Para Terdakwa, yaitu 1 (satu) buah ban merk GITI ukuran 1100 yang Saksi beli pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 10.28 WIB dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi mau membeli ban dari Para Terdakwa tersebut dengan niat ingin membantu Terdakwa I yang menurut Terdakwa I bahwa ban tersebut merupakan milik temannya yang bekerja di perusahaan yang berada di kota Puruk Cahu pada bagian logistik, namun barang tersebut salah order (beli) dan tidak dapat dikembalikan sehingga teman dari Terdakwa I meminta bantu untuk menjualnya, yang mana saat itu Terdakwa I menjamin ban tersebut tidak bermasalah, sehingga Saksi bersedia membayarnya terlebih dahulu, adapun tujuan Saksi membeli ban tersebut, yakni untuk dijual kembali dan ada juga yang merupakan pesanan teman Saksi sesama sopir;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dan berteman dengan Terdakwa I, yaitu sekitar lebih kurang 2 (dua) tahun, sedangkan untuk Terdakwa II baru Saksi kenal sekitar lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa kondisi ban yang di beli oleh Saksi tersebut masih dalam keadaan baru;
- Bahwa harga normal penjualan ban tersebut, yakni dijual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah ban merk Goodtrip MX 1100 Super Lug merupakan ban yang Saksi beli dari Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pernyataan bahwa Saksi mengetahui ban tersebut merupakan hasil kejahatan, karena Saksi yang memaksa Terdakwa I untuk mencari ban tersebut, sedangkan keterangan Saksi selebihnya Para Terdakwa membenarkannya;

2. Suharno Bin Sakur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa peristiwa kehilangan barang tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di loket ekspedisi CV. Lumbung Artha yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, KM 02, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa CV. Lumbung Artha bergerak di bidang Ekspedisi Jasa Pengangkutan Barang;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mtw



- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang dalam peristiwa kehilangan barang tersebut, namun dalam rekaman CCTV terlihat pelaku tersebut hanya 1 (satu) orang saja dan menggunakan helm;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang diambil oleh pelaku tersebut antara lain berupa 3 (tiga) buah ban merk Goodtrip ukuran 1100 dan 1 (satu) buah ban merk Goodtrip ukuran 1000 yang sebelum hilang diletakkan di dalam gudang CV. Lumbung Artha, selain itu tidak ada barang lainnya yang hilang;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa kehilangan barang tersebut, Saksi sedang berada di Banjarmasin untuk mengambil barang pesanan perusahaan yang menggunakan jasa ekspedisi CV. Lumbung Artha dan baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh karyawan gudang yaitu Sdr. Erik dan Saksi Abdul Kadir, setelah karyawan gudang tersebut melakukan pengecekan barang;
- Bahwa barang yang hilang berupa 3 (tiga) buah ban merk Goodtrip ukuran 1100 dan 1 (satu) buah ban merk Goodtrip ukuran 1000 tersebut merupakan barang pesanan dari Pt. Barana Medayu Sejahtera, namun karena barang tersebut belum serah terima dan belum dilakukan pembayaran oleh Pt. Barana Medayu Sejahtera sehingga barang tersebut masih milik dan tanggung jawab dari CV. Lumbung Artha;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, pelaku mengambil barang berupa 3 (tiga) buah ban merk Goodtrip ukuran 1100 dan 1 (satu) buah ban merk GOODTRIP ukuran 1000 tersebut dengan cara menggelindingkan ban keluar dari tempat penyimpanan barang ekspedisi dan pelaku tidak ada menggunakan alat untuk mengambil ban tersebut, yang mana pengambilan ban tersebut tidak dilakukan secara bersamaan melainkan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pertama Saksi lupa hari dan tanggalnya dan masih dalam bulan Januari 2023 sebanyak 2 (dua) ban, kedua sebanyak 1 (satu) ban, dan ketiga diketahui pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sebanyak 1 (satu) ban;
- Bahwa gudang CV. Lumbung Artha tempat hilangnya ban tersebut berada di tempat terbuka tepatnya di depan loket CV. Lumbung Artha dan posisinya tepat dipinggir jalan umum, namun tempat lokasi kejadian bukan terjadi di tempat umum serta ada orang yang menjaga dan tinggal di loket tersebut, yakni Sdr. Erik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak CV. Lumbung Artha akibat perbuatan pelaku tersebut, yakni sebesar Rp17.589.000,00 (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Pelaku tersebut tidak ada memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas 3 (tiga) buah ban merk Goodtrip ukuran 1100 dan 1 (satu) buah ban merk Goodtrip ukuran 1000 tersebut, pelaku juga tidak meminta ijin dalam mengambil barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini sebelumnya tidak pernah bekerja sebagai karyawan CV. Lumbung Artha;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi pendapat bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Abdul Kadir Bin Abduh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa peristiwa kehilangan barang tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di loket ekspedisi CV. Lumbung Artha yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, KM 02, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa CV. Lumbung Artha bergerak di bidang Ekspedisi Jasa Pengangkutan Barang;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Lumbung Artha tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dan tugas Saksi antara lain sebagai karyawan bongkar muat dan antar barang, yang mana Saksi bertanggung jawab melakukan bongkar muat barang kiriman yang ada di loket CV. Lumbung Artha dan melakukan pengantaran barang ke alamat tujuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang dalam peristiwa kehilangan barang tersebut, namun dalam rekaman CCTV terlihat pelaku tersebut hanya 1 (satu) orang saja dan menggunakan helm;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang diambil oleh pelaku tersebut antara lain berupa 3 (tiga) buah ban merk Goodtrip ukuran 1100 dan 1 (satu) buah ban merk Goodtrip ukuran 1000 yang sebelum hilang diletakkan di dalam gudang CV. Lumbung Artha, selain itu tidak ada barang lainnya yang hilang;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa kehilangan barang tersebut, Saksi sedang berada di Banjarmasin untuk mengambil barang pesanan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang menggunakan jasa ekspedisi CV. Lumbung Artha dan baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh karyawan gudang yaitu Sdr. Erik dan Saksi Abdul Kadir, setelah karyawan gudang tersebut melakukan pengecekan barang;

- Bahwa barang yang hilang berupa 3 (tiga) buah ban merk Goodtrip ukuran 1100 dan 1 (satu) buah ban merk Goodtrip ukuran 1000 tersebut merupakan barang pesanan dari Pt. Barana Medayu Sejahtera, namun karena barang tersebut belum serah terima dan belum dilakukan pembayaran oleh Pt. Barana Medayu Sejahtera sehingga barang tersebut masih milik dan tanggung jawab dari CV. Lumbung Artha;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, pelaku mengambil barang berupa 3 (tiga) buah ban merk Goodtrip ukuran 1100 dan 1 (satu) buah ban merk GOODTRIP ukuran 1000 tersebut dengan cara menggelindingkan ban keluar dari tempat penyimpanan barang ekspedisi dan pelaku tidak ada menggunakan alat untuk mengambil ban tersebut, yang mana pengambilan ban tersebut tidak dilakukan secara bersamaan melainkan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pertama Saksi lupa hari dan tanggalnya dan masih dalam bulan Januari 2023 sebanyak 2 (dua) ban, kedua sebanyak 1 (satu) ban, dan ketiga diketahui pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sebanyak 1 (satu) ban;

- Bahwa gudang CV. Lumbung Artha tempat hilangnya ban tersebut berada di tempat terbuka tepatnya di depan loket CV. Lumbung Artha dan posisinya tepat dipinggir jalan umum, namun tempat lokasi kejadian bukan terjadi di tempat umum serta ada orang yang menjaga dan tinggal di loket tersebut yakni Sdr. Erik;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak CV. Lumbung Artha akibat perbuatan pelaku tersebut, yakni sebesar Rp17.589.000,00 (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Pelaku tersebut tidak ada memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas 3 (tiga) buah ban merk Goodtrip ukuran 1100 dan 1 (satu) buah ban merk Goodtrip ukuran 1000 tersebut, pelaku juga tidak meminta ijin dalam mengambil barang tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini sebelumnya tidak pernah bekerja sebagai karyawan CV. Lumbung Artha;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi pendapat bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Jarmiah Binti Suryani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa Saksi telah membeli ban merk Goodtrip ukuran 1100 sebanyak 2 (dua) buah dan ban merk Goodtrip ukuran 1000 sebanyak 1 (satu) buah dari Para Terdakwa yang merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi telah membeli ban merk Goodtrip ukuran 1100 sebanyak 2 (dua) buah dan ban merk Goodtrip ukuran 1000 sebanyak 1 (satu) buah dari Para Terdakwa yang merupakan hasil kejahatan yaitu sebanyak 2 (dua) kali, pertama untuk ban merk Goodtrip ukuran 1100 sebanyak 2 (dua) buah, Saksi membelinya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, kedua untuk ban merk Goodtrip ukuran 1000 sebanyak 1 (satu) buah, Saksi membelinya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, keduanya bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Wonorejo, RT 029, RW 000, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi membeli ban merk Goodtrip ukuran 1100 dan ukuran 1000 dari Para Terdakwa tersebut, yakni dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per buah dengan total seluruhnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika ban tersebut merupakan barang yang diduga hasil kejahatan, karena saat itu Terdakwa I mengakui sendiri ban tersebut bukan merupakan hasil kejahatan atau pengambilan barang milik orang lain, serta Saksi tidak ada janji sebelumnya untuk membeli ban tersebut;
- Bahwa terhadap pembelian ban dari Para Terdakwa ada bukti pembelian berupa kuitansinya, yang mana untuk kuitansi pertama sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) terdapat kesalahan penulisan merk ban yakni merk "Goodride" seharusnya merk "Goodtrip", sedangkan untuk kuitansi kedua sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terdapat kesalahan penulisan merk dan ukuran ban yakni ban luar 1100 seharusnya ban luar merk "Goodtrip" ukuran 1000;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil ban tersebut serta siapa yang menjadi korbannya;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai admin PT. Borneo Jaya Saksi (PT. BJS) dengan tugas dan tanggung jawab menginput data karyawan,



melakukan pembayaran gaji dan mengurus berbagai administrasi, yang mana PT. Borneo Jaya Saksi (PT. BJS) tempat Saksi bekerja bergerak di bidang usaha sewa atau rental pengangkutan batu bara yang merupakan milik suami Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi mau membeli ban dari Para Terdakwa tersebut dengan niat ingin membantu, yang mana saat itu Terdakwa I meminta tolong kepada Saksi sedang membutuhkan uang dengan alasan untuk biaya travel ke Puruk Cahu;
- Bahwa kondisi ban yang di beli oleh Saksi tersebut masih dalam keadaan baru;
- Bahwa harga normal penjualan ban merk Goodtrip ukuran 1100 tersebut setahu Saksi saat pernah membelinya di Toko Nauli Jaya yakni sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) per buahnya, sedangkan untuk ban merk Goodtrip ukuran 1000, Saksi tidak mengetahui harga normalnya dalam keadaan baru;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa ban merk Goodtrip ukuran 1100 sebanyak 2 (dua) buah dan ban merk Goodtrip ukuran 1000 sebanyak 1 (satu) buah serta 2 merupakan ban yang Saksi beli dari Para Terdakwa serta bukti kuitansinya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi pendapat bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa pengambilan barang, yang mana yang mengambil barang adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan korbannya adalah CV. Lumbung Artha;
- Bahwa peristiwa pengambilan barang tersebut terjadi beberapa kali, yakni pertama pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 2 (dua) buah ban Fuso (Dump Truck), kedua pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah ban Fuso (Dump Truck), ketiga pada



hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 05.15 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah ban Fuso (Dump Truck), selain itu tidak ada barang lainnya yang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ambil, yang mana kesemuanya bertempat di loket ekspedisi CV. Lumbung Artha yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, KM 02, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang memiliki ide atau niat untuk mengambil ban Fuso (Dump Truck) sejumlah 4 (empat) buah tersebut, yakni Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, yang awalnya Terdakwa I mengatakan "itu ada ban mobil fuso dan itu bisa jadi duit", dan Terdakwa II jawab "iya dan kita jual sama Kacong";

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa mengambil barang tersebut, yakni Pertama, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WIB, ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melintasi KM 02 Jalan Brigjen Katamso, Kabupaten Barito Utara, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa Nomor Polisi warna orange dan abu-abu milik Terdakwa II, kemudian terlihat dari pinggir jalan ada tumpukan ban mobil fuso dengan kondisi baru di pencucian KM 02 yang berada di dekat loket ekspedisi CV. Lumbung Artha, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menuju ke arah masuk pencucian KM 02 tersebut, sedangkan sepeda motor di parkir dengan jarak sekitar lebih kurang 5 (lima) meter, saat itu Terdakwa II menunggu di sepeda motor dalam kondisi mesin mati, selanjutnya Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah ban Fuso (Dump Truck) dengan cara mendorong atau menggelindingkan ban menuju ke arah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II yang juga ikut membantu mengangkat ban untuk ditaruh di jok tengah sepeda motor, setelah itu Terdakwa II menyalakan mesin dan mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa I duduk dibonceng di belakang sambil memegang ban Fuso tersebut yang ada di depan Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa pergi menuju Jalan Pendreh Simpang Perumahan Borobudur dan sesampainya di lokasi tersebut, lalu Para Terdakwa menurunkan ban Fuso dan menyimpannya di depan pondok yang terbuat dari kayu yang tidak dihuni, selanjutnya Para Terdakwa kembali lagi ke pencucian KM 02 dan kembali mengambil 1 (satu) buah ban Fuso (Dump Truck) yang dilakukan dengan cara yang sama, setelah itu menyimpannya di depan



pondok yang terbuat dari kayu yang tidak dihuni. Adapun kejadian Kedua, terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kembali melintasi KM 02 Jalan Brigjen Katamso, Kabupaten Barito Utara, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa Nomor Polisi warna orange dan abu-abu milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menuju ke arah masuk pencucian KM 02 tersebut, sedangkan sepeda motor di parkir dengan jarak sekitar lebih kurang 70 (tujuh puluh) meter dan kembali mengambil 1 (satu) buah ban Fuso (Dump Truck) yang dilakukan dengan cara yang sama, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menjual 1 (satu) buah ban Fuso (Dump Truck) tersebut. Adapun kejadian Ketiga, terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 05.15 WIB, ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kembali melintasi KM 02 Jalan Brigjen Katamso, Kabupaten Barito Utara, dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah Nomor Polisi KH 4217 EK warna merah milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menuju ke arah masuk pencucian KM 02 tersebut, sedangkan sepeda motor di parkir dengan jarak sekitar lebih kurang 70 (tujuh puluh) meter dan kembali mengambil 1 (satu) buah ban Fuso (Dump Truck) yang dilakukan dengan cara yang sama, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menjual 1 (satu) buah ban Fuso (Dump Truck) tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa menjual barang berupa ban Fuso (Dump Truck) sejumlah 4 (empat) buah tersebut antara lain, untuk pengambilan ban Fuso yang pertama yang disimpan di depan pondok yang terbuat dari kayu yang tidak dihuni, yakni sejumlah 2 (dua) buah tersebut dijual kepada Sdr. Kacong dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yaitu pada pagi harinya, sementara itu untuk pengambilan ban Fuso yang kedua yakni sejumlah 1 (satu) buah tersebut langsung dijual kepada Saksi Fahmi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan untuk pengambilan ban Fuso yang ketiga yakni sejumlah 1 (satu) buah tersebut langsung dijual kepada Sdr. Kacong dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa lokasi penyimpanan ban tersebut berada di ruangan terbuka yang tidak dikelilingi pagar atau tembok;



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak, baik sebagian maupun seluruhnya atas barang-barang yang diambil tersebut, selain itu dalam mengambil barang berupa ban Fuso (Dump Truck) sejumlah 4 (empat) buah tersebut, Para Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa hasil penjualan ban Fuso (Dump Truck) sejumlah 4 (empat) buah tersebut yakni dengan total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian Para Terdakwa membaginya menjadi dua dengan bagian masing-masing sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang mana uang tersebut telah habis Terdakwa I penggunaan untuk membayar biaya rumah sakit istri melahirkan, membayar cicilan sepeda motor dan kost atau kontrakan Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II penggunaan uang tersebut untuk membayar kost atau kontrakan Terdakwa II serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu Terdakwa II juga gunakan untuk bermain judi online sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Para Terdakwa adalah buruh bangunan dan serabutan;
- Bahwa Saksi Fahmi mengetahui ban tersebut merupakan barang hasil kejahatan, karena Saksi Fahmi yang memaksa Terdakwa I untuk mencari ban tersebut;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum, sedangkan Terdakwa II pernah dihukum 1 (satu) kali pada tahun 2019 selama 2 (dua) tahun penjara dalam perkara pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor 010.003-23.06299819 tanggal 06-01-2023 kepada PT. Barana Medayu Sejahtera;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 06 Januari 2023, Banjarmasin Kepada PT. Barana Medayu Sejahtera Jl. Potro Agung 3/7 Kel. Rangkah, Kec. Tembaksari Surabaya, Jawa Timur Site BMS Jl. Mangkusari, Kel. Jambu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara menggunakan Expedisi Arto untuk Site Desa Pedasiron KM.59, Kec. Laung Tuhup;
- 3) 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor 010.003-23.06299818 tanggal 06-01-2023 kepada PT. Barana Medayu Sejahtera;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 06 Januari 2023, Banjarmasin Kepada PT. Barana Medayu Sejahtera Jl. Potro Agung 3/7 Kel. Rangkah, Kec. Tembaksari Surabaya, Jawa Timur Site BMS Jl. Mangkusari, Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara menggunakan Expedisi Arto untuk Site Desa Pedasiron KM.59, Kec. Laung Tuhup;

5) 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor 010.003-23.06299827 tanggal 06-01-2023 kepada Pt. Barana Medayu Sejahtera;

6) 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 06 Januari 2023, Banjarmasin Kepada PT. Barana Medayu Sejahtera Jl. Potro Agung 3/7 Kel. Rangkah, Kec. Tembaksari Surabaya, Jawa Timur Site BMS Jl. Mangkusari, Kel. Jambu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara menggunakan Expedisi Arto untuk Site Tamtama Desa Hurung Enep KM.12, Rt. 003, Kec. Lahei;

7) 1 (satu) buah Ban Merk GOODTRIP KTX 928 1000 dengan Nomor Seri 1912238D7230;

8) 1 (satu) buah Ban Merk GOODTRIP MX 1100 SUPER LUG dengan Nomor Seri 220422108;

9) 1 (satu) buah Ban Merk GOODTRIP MX 1100 SUPER LUG dengan Nomor Seri 220403456;

10) 1 (satu) buah Ban Merk Goodtrip KTX 928 1100 dengan Nomor Seri 2206103B4344;

11) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Harga Ban luar 1100 "Goodride" seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tertanggal 12/01/2023 yang ditanda tangani oleh Dandi;

12) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Harga Ban luar 1100 1 pcs seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tertanggal 29/01/2023 yang ditandatangani oleh Dandi;

13) 1 (satu) buah flasdisk merk Robot warna hitam yang berisi rekaman pencurian di CV. Lumbung Artha Jalan Brigjen Katamso, KM 02, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kab. Barito Utara;

14) 1 (satu) Surat Tanda Kendaraan lembar Nomor Bermotor (STNKB) merk Yamaha Tipe 1PA tahun pembuatan 2012 Nomor Polisi KH 4217 EK Wama Merah dengan Nomor Rangka MH355S002CK074054 dan Nomor Mesin 55S074068 an. Nasehudin;

15) 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Mx Warna Merah Nomor Polisi KH 4217 EK dengan Nomor Rangka MH355S002CK074054 dan Nomor Mesin 55S074068 beserta anak kunci;

16) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa Nomor Polisi warna Orange dan abu- abu dengan Nomor Rangka MH35TP0035K385167 dan Nomor Mesin 5TP- 415844 tanpa anak kunci;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang atau benda yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan Pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa pengambilan barang, yang mana yang mengambil barang adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan korbannya adalah CV. Lumbung Artha;
- Bahwa peristiwa kehilangan barang tersebut diketahui oleh korban pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di loket ekspedisi CV. Lumbung Artha yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, KM 02, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa pengambilan barang tersebut terjadi beberapa kali, yakni yakni pertama pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 2 (dua) buah ban Fuso (Dump Truck), kedua pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah ban Fuso (Dump Truck), ketiga pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 05.15 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah ban Fuso (Dump Truck), selain itu tidak ada barang lainnya yang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ambil, yang mana kesemuanya bertempat di loket ekspedisi CV. Lumbung Artha yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, KM 02, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang hilang berupa 3 (tiga) buah ban merk Goodtrip ukuran 1100 dan 1 (satu) buah ban merk Goodtrip ukuran 1000 tersebut merupakan barang pesanan dari Pt. Barana Medayu Sejahtera, namun karena barang tersebut belum serah terima dan belum dilakukan pembayaran oleh Pt. Barana Medayu Sejahtera sehingga barang tersebut masih milik dan tanggung jawab dari CV. Lumbung Artha;
- Bahwa yang memiliki ide atau niat untuk mengambil ban Fuso (Dump Truck) sejumlah 4 (empat) buah tersebut, yakni Terdakwa I bersama



dengan Terdakwa II, yang awalnya Terdakwa I mengatakan “itu ada ban mobil fuso dan itu bisa jadi duit”, dan Terdakwa II jawab “iya dan kita jual sama Kacong”;

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa mengambil barang tersebut, yakni Pertama, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WIB, ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melintasi KM 02 Jalan Brigjen Katamso, Kabupaten Barito Utara, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa Nomor Polisi warna orange dan abu-abu milik Terdakwa II, kemudian terlihat dari pinggir jalan ada tumpukan ban mobil fuso dengan kondisi baru di pencucian KM 02 yang berada di dekat loket ekspedisi CV. Lumbung Artha, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menuju ke arah masuk pencucian KM 02 tersebut, sedangkan sepeda motor di parkir dengan jarak sekitar lebih kurang 5 (lima) meter, saat itu Terdakwa II menunggu di sepeda motor dalam kondisi mesin mati, selanjutnya Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah ban Fuso (Dump Truck) dengan cara mendorong atau menggelindingkan ban menuju ke arah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II yang juga ikut membantu mengangkat ban untuk ditaruh di jok tengah sepeda motor, setelah itu Terdakwa II menyalakan mesin dan mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa I duduk dibonceng di belakang sambil memegang ban Fuso tersebut yang ada di depan Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa pergi menuju Jalan Pendreh Simpang Perumahan Borobudur dan sesampainya di lokasi tersebut, lalu Para Terdakwa menurunkan ban Fuso dan menyimpannya di depan pondok yang terbuat dari kayu yang tidak dihuni, selanjutnya Para Terdakwa kembali lagi ke pencucian KM 02 dan kembali mengambil 1 (satu) buah ban Fuso (Dump Truck) yang dilakukan dengan cara yang sama, setelah itu menyimpannya di depan pondok yang terbuat dari kayu yang tidak dihuni. Adapun kejadian Kedua, terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kembali melintasi KM 02 Jalan Brigjen Katamso, Kabupaten Barito Utara, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa Nomor Polisi warna orange dan abu-abu milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menuju ke arah masuk pencucian KM 02 tersebut, sedangkan sepeda motor di parkir dengan jarak sekitar lebih kurang 70 (tujuh puluh) meter dan kembali mengambil 1 (satu) buah ban



Fuso (Dump Truck) yang dilakukan dengan cara yang sama, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menjual 1 (satu) buah ban Fuso (Dump Truck) tersebut. Adapun kejadian Ketiga, terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 05.15 WIB, ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kembali melintasi KM 02 Jalan Brigjen Katamso, Kabupaten Barito Utara, dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah Nomor Polisi KH 4217 EK warna merah milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menuju ke arah masuk pencucian KM 02 tersebut, sedangkan sepeda motor di parkir dengan jarak sekitar lebih kurang 70 (tujuh puluh) meter dan kembali mengambil 1 (satu) buah ban Fuso (Dump Truck) yang dilakukan dengan cara yang sama, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menjual 1 (satu) buah ban Fuso (Dump Truck) tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa menjual barang berupa ban Fuso (Dump Truck) sejumlah 4 (empat) buah tersebut antara lain, untuk pengambilan ban Fuso yang pertama yang disimpan di depan pondok yang terbuat dari kayu yang tidak dihuni, yakni sejumlah 2 (dua) buah tersebut dijual kepada Sdr. Kacong dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yaitu pada pagi harinya, sementara itu untuk pengambilan ban Fuso yang kedua yakni sejumlah 1 (satu) buah tersebut langsung dijual kepada Saksi Fahmi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan untuk pengambilan ban Fuso yang ketiga yakni sejumlah 1 (satu) buah tersebut langsung dijual kepada Sdr. Kacong dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa gudang CV. Lumbung Artha tempat hilangnya ban tersebut berada di tempat terbuka tepatnya di depan loket CV. Lumbung Artha dan posisinya tepat dipinggir jalan umum, namun tempat lokasi kejadian bukan terjadi di tempat umum serta ada orang yang menjaga dan tinggal di loket tersebut, yakni Sdr. Erik;
- Bahwa hasil penjualan ban Fuso (Dump Truck) sejumlah 4 (empat) buah tersebut yakni dengan total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian Para Terdakwa membaginya menjadi dua dengan bagian masing-masing sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang mana uang tersebut telah habis Terdakwa I pergunakan untuk membayar biaya rumah sakit istri melahirkan, membayar cicilan sepeda motor dan kost atau kontrakan Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II pergunakan uang tersebut



untuk membayar kost atau kontrakan Terdakwa II serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu Terdakwa II juga gunakan untuk bermain judi online sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak CV. Lumbung Artha akibat perbuatan pelaku tersebut, yakni sebesar Rp17.589.000,00 (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak, baik sebagian maupun seluruhnya atas 3 (tiga) buah ban merk Goodtrip ukuran 1100 dan 1 (satu) buah ban merk Goodtrip ukuran 1000 tersebut, selain itu Para Terdakwa juga tidak meminta ijin dalam mengambil barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini sebelumnya tidak pernah bekerja sebagai karyawan CV. Lumbung Artha;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Para Terdakwa adalah buruh bangunan dan serabutan;
- Bahwa Saksi Fahmi mengetahui ban tersebut merupakan barang hasil kejahatan, karena Saksi Fahmi yang memaksa Terdakwa I untuk mencari ban tersebut;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum, sedangkan Terdakwa II pernah dihukum 1 (satu) kali pada tahun 2019 selama 2 (dua) tahun penjara dalam perkara pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*"
3. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
4. Unsur "*Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*";
5. Unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";



6. Unsur “Yang mana antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang bernama Dandi Septiadi Alias Dandi Bin Suriyan sebagai Terdakwa I dan Siswanto Alias Wanto Bin Hadi Siswoyo sebagai Terdakwa II, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Para Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa di perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa arti kata “mengambil” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) dan atau memungut, yang mana dalam hal tersebut dapat diartikan bahwa seseorang dikatakan mengambil adalah ketika orang tersebut memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk berada dalam penguasaannya, yang sebelumnya barang tersebut berada di luar kekuasaannya dan berada di tempat lain, serta hal tersebut baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut;

Menimbang, bahwa arti kata “barang” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu 1. benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad); 2. semua perkakas rumah, perhiasan dan sebagainya; 3. Bagasi; muatan (kereta api dan sebagainya); 4. Muatan selain manusia atau ternak, yang mana dari pengertian tersebut barang diartikan sesuatu yang berwujud dan tidak terlalu dipersoalkan apakah hal tersebut memiliki nilai ekonomis ataupun tidak;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, terungkap fakta-fakta bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengambilan barang di loket ekspedisi CV. Lumbung Artha yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, KM 02, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 3 (tiga) kali antara lain: yakni Pertama, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WIB, ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melintasi KM 02 Jalan Brigjen Katamso, Kabupaten Barito Utara, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa Nomor Polisi warna orange dan abu-abu milik Terdakwa II, kemudian terlihat dari pinggir jalan ada tumpukan ban mobil fuso dengan kondisi baru di pencucian KM 02 yang berada di dekat loket ekspedisi CV. Lumbung Artha, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menuju ke arah masuk pencucian KM 02 tersebut, sedangkan sepeda motor di parkir dengan jarak sekitar lebih kurang 5 (lima) meter, saat itu Terdakwa II menunggu di sepeda motor dalam kondisi mesin mati, selanjutnya Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah ban Fuso (Dump Truck) dengan cara mendorong atau menggelindingkan ban menuju ke arah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II yang juga ikut membantu mengangkat ban untuk ditaruh di jok tengah sepeda motor, setelah itu Terdakwa II menyalakan mesin dan mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa I duduk dibonceng di belakang sambil memegang ban Fuso tersebut yang ada di depan Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa pergi menuju Jalan Pendreh Simpang Perumahan Borobudur dan sesampainya di lokasi tersebut, lalu Para Terdakwa menurunkan ban Fuso dan menyimpannya di depan pondok yang terbuat dari kayu yang tidak dihuni, selanjutnya Para Terdakwa kembali lagi ke pencucian KM 02 dan kembali mengambil 1 (satu) buah ban Fuso (Dump Truck) yang dilakukan dengan cara yang sama, setelah itu menyimpannya di depan pondok yang terbuat dari kayu yang tidak dihuni. Adapun kejadian Kedua, terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kembali melintasi KM 02 Jalan Brigjen Katamso, Kabupaten Barito Utara, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa Nomor Polisi warna orange dan abu-abu milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menuju ke arah masuk pencucian KM 02 tersebut, sedangkan sepeda motor di parkir dengan jarak sekitar lebih kurang 70 (tujuh puluh) meter dan kembali mengambil 1 (satu)

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah ban Fuso (Dump Truck) yang dilakukan dengan cara yang sama, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menjual 1 (satu) buah ban Fuso (Dump Truck) tersebut. Adapun kejadian Ketiga, terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 05.15 WIB, ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kembali melintasi KM 02 Jalan Brigjen Katamso, Kabupaten Barito Utara, dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah Nomor Polisi KH 4217 EK warna merah milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menuju ke arah masuk pencucian KM 02 tersebut, sedangkan sepeda motor di parkir dengan jarak sekitar lebih kurang 70 (tujuh puluh) meter dan kembali mengambil 1 (satu) buah ban Fuso (Dump Truck) yang dilakukan dengan cara yang sama, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menjual 1 (satu) buah ban Fuso (Dump Truck) tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut berupa 3 (tiga) buah ban merk Goodtrip ukuran 1100 dan 1 (satu) buah ban merk Goodtrip ukuran 1000, yang mana ban-ban tersebut merupakan barang pesanan dari Pt. Barana Medayu Sejahtera, namun karena barang tersebut belum serah terima dan belum dilakukan pembayaran oleh Pt. Barana Medayu Sejahtera sehingga barang tersebut masih milik dan tanggung jawab dari CV. Lumbung Artha;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa ban tersebut merupakan sesuatu hal yang berwujud, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu barang dan ban tersebut juga memiliki nilai ekonomis, yang mana dalam uraian fakta yang telah disebutkan diatas dapat diketahui bahwa telah terjadi perpindahan barang-barang tersebut dari semula berada di loket ekspedisi CV. Lumbung Artha yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, KM 02, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah hingga akhirnya barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut dibawa ke tempat lain, yaitu pergi meninggalkan loket ekspedisi CV. Lumbung Artha tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa telah terjadi perpindahan penguasaan fisik barang-barang tersebut dari semula berada dalam areal loket ekspedisi CV. Lumbung Artha menjadi dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*".

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mtw



Menimbang, bahwa arti “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) ajaran, pertama, ajaran melawan hukum formil, yang mana perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, sedangkan ajaran kedua, ajaran melawan hukum materiil, yaitu perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum tertulis, namun juga asas-asas umum dan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) buah ban merk Goodtrip ukuran 1100 dan 1 (satu) buah ban merk Goodtrip ukuran 1000 yang berada di areal CV. Lumbung Artha yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, KM 02, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, akan tetapi perolehan barang tersebut bukan dengan cara yang wajar dan halal, melainkan dengan mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah, yaitu CV. Lumbung Artha, selain itu ban yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut telah dijual ke orang lain, dengan rincian, untuk pengambilan ban Fuso yang pertama yang disimpan di depan pondok yang terbuat dari kayu yang tidak dihuni, yakni sejumlah 2 (dua) buah tersebut dijual kepada Sdr. Kacong dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yaitu pada pagi hari setelah pengambilan pertama, sementara itu untuk pengambilan ban Fuso yang kedua yakni sejumlah 1 (satu) buah tersebut langsung dijual kepada Saksi Fahmi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan untuk pengambilan ban Fuso yang ketiga yakni sejumlah 1 (satu) buah tersebut langsung dijual kepada Sdr. Kacong dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan ban Fuso (Dump Truck) sejumlah 4 (empat) buah tersebut yakni dengan total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian Para Terdakwa membaginya menjadi dua dengan bagian masing-masing sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang mana uang tersebut telah habis Terdakwa I pergunakan untuk membayar biaya rumah sakit istri melahirkan, membayar cicilan sepeda motor dan kost atau kontrakan Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II pergunakan uang tersebut untuk membayar kost atau kontrakan Terdakwa II serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu Terdakwa II juga gunakan untuk bermain judi online sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah atas barang-barang tersebut, padahal kenyataannya barang-barang tersebut



merupakan barang pesanan dari Pt. Barana Medayu Sejahtera, namun karena barang tersebut belum serah terima dan belum dilakukan pembayaran oleh Pt. Barana Medayu Sejahtera sehingga barang tersebut masih milik dan tanggung jawab dari CV. Lumbung Artha, selain itu perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh pihak CV. Lumbung Artha, yakni sebesar Rp17.589.000,00 (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur "*Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*";

Menimbang, bahwa yang disebut waktu malam, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "rumah" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu 1. Bangunan untuk tempat tinggal, 2. Bangunan pada umumnya (seperti gedung), yang mana hal ini dapat diartikan bahwa rumah adalah sebuah tempat yang dipergunakan untuk beristirahat dan berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, terungkap fakta-fakta bahwa perbuatan pengambilan berupa 3 (tiga) buah ban merk Goodtrip ukuran 1100 dan 1 (satu) buah ban merk Goodtrip ukuran 1000 oleh Para Terdakwa terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pertama pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 2 (dua) buah ban Fuso (Dump Truck), kedua pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah ban Fuso (Dump Truck), ketiga pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 05.15 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah ban Fuso (Dump Truck), selain itu tidak ada barang lainnya yang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ambil, yang mana kesemuanya bertempat di loket ekspedisi CV. Lumbung Artha yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, KM 02, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan hal tersebut terjadi tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik CV.



Lambung Artha sebagai pemegang hak atas ban-ban tersebut maupun karyawan CV. Lambung Artha yang sedang berjaga pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa gudang CV. Lambung Artha tempat hilangnya ban tersebut adalah sebuah bangunan dan berada di tempat terbuka tepatnya di depan loket CV. Lambung Artha serta posisinya tepat dipinggir jalan umum, namun tempat lokasi kejadian bukan terjadi di tempat umum;

Menimbang, bahwa dalam rentang waktu permulaan kejadian pengambilan ban-ban tersebut, yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WIB, kedua pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 05.00 WIB serta ketiga pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 05.15 WIB, berada dalam rentang waktu antara matahari tebenam hingga matahari terbit sebagaimana definisi waktu malam hari yang disebutkan dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5 Unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*".

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia telah memberikan pengertian mengenai arti kata "bersekutu", yakni salah satunya adalah berkomplot/bersekongkol, yang mana dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa unsur ini dipersyaratkan adanya kerja sama antara 2 (dua) orang atau lebih untuk dapat memperoleh tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Para Terdakwa telah melakukan pengambilan ban sebanyak 3 (tiga) kali, yakni kejadian Pertama, terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WIB, ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melintasi KM 02 Jalan Brigjen Katamso, Kabupaten Barito Utara, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa Nomor Polisi warna orange dan abu-abu milik Terdakwa II, kemudian terlihat dari pinggir jalan ada tumpukan ban mobil fuso dengan kondisi baru di pencucian KM 02 yang berada di dekat loket ekspedisi CV. Lambung Artha, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menuju ke arah masuk pencucian KM 02 tersebut, sedangkan sepeda motor di parkir dengan jarak sekitar lebih kurang 5 (lima) meter, saat itu Terdakwa II menunggu di sepeda motor dalam kondisi mesin mati, selanjutnya Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah ban Fuso (Dump Truck) dengan



cara mendorong atau menggelindingkan ban menuju ke arah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II yang juga ikut membantu mengangkat ban untuk ditaruh di jok tengah sepeda motor, setelah itu Terdakwa II menyalakan mesin dan mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa I duduk dibonceng di belakang sambil memegang ban Fuso tersebut yang ada di depan Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa pergi menuju Jalan Pendreh Simpang Perumahan Borobudur dan sesampainya di lokasi tersebut, lalu Para Terdakwa menurunkan ban Fuso dan menyimpannya di depan pondok yang terbuat dari kayu yang tidak dihuni, selanjutnya Para Terdakwa kembali lagi ke pencucian KM 02 dan kembali mengambil 1 (satu) buah ban Fuso (Dump Truck) yang dilakukan dengan cara yang sama, setelah itu menyimpannya di depan pondok yang terbuat dari kayu yang tidak dihuni. Adapun kejadian Kedua, terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kembali melintasi KM 02 Jalan Brigjen Katamso, Kabupaten Barito Utara, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa Nomor Polisi warna orange dan abu-abu milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menuju ke arah masuk pencucian KM 02 tersebut, sedangkan sepeda motor di parkir dengan jarak sekitar lebih kurang 70 (tujuh puluh) meter dan kembali mengambil 1 (satu) buah ban Fuso (Dump Truck) yang dilakukan dengan cara yang sama, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menjual 1 (satu) buah ban Fuso (Dump Truck) tersebut. Adapun kejadian Ketiga, terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 05.15 WIB, ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kembali melintasi KM 02 Jalan Brigjen Katamso, Kabupaten Barito Utara, dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah Nomor Polisi KH 4217 EK warna merah milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menuju ke arah masuk pencucian KM 02 tersebut, sedangkan sepeda motor di parkir dengan jarak sekitar lebih kurang 70 (tujuh puluh) meter dan kembali mengambil 1 (satu) buah ban Fuso (Dump Truck) yang dilakukan dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.6 Unsur “Yang mana antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan pendapat Pakar Hukum Pidana, Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* (MvT), Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu: "Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama, selain itu berdasarkan memori penjelasan tersebut, Leden Marpaung (2005:37) menjelaskan, Para Pakar pada umumnya berpendapat bahwa "perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terjadi apabila:

1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama;

Yang mana setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pengambilan ban di areal loket ekspedisi CV. Lumbung Artha, yakni pertama pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, kedua pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 serta ketiga pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sehingga rangkaian peristiwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Yang mana antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon supaya hukumannya diringankan, dengan alasan bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang, sehingga atas permohonan Para Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Para Terdakwa

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mtw



telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, namun untuk lamanya hukuman yang akan dijalankan Terdakwa akan diputuskan dalam amar putusan ini berdasarkan musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana amanat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor 010.003-23.06299819 tanggal 06-01-2023 kepada PT. Barana Medayu Sejahtera;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 06 Januari 2023, Banjarmasin Kepada PT. Barana Medayu Sejahtera Jl. Potro Agung 3/7 Kel. Rangkah, Kec. Tembaksari Surabaya, Jawa Timur Site BMS Jl. Mangkusari, Kel. Jambu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara menggunakan Expedisi Arto untuk Site Desa Pedasiron KM.59, Kec. Laung Tuhup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor 010.003-23.06299818 tanggal 06-01-2023 kepada PT. Barana Medayu Sejahtera;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 06 Januari 2023, Banjarmasin Kepada PT. Barana Medayu Sejahtera Jl. Potro Agung 3/7 Kel. Rangkah, Kec. Tembaksari Surabaya, Jawa Timur Site BMS Jl. Mangkusari, Kel. Jambu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara menggunakan Expedisi Arto untuk Site Desa Pedasiron KM.59, Kec. Laung Tuhup;
- 5) 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor 010.003-23.06299827 tanggal 06-01-2023 kepada Pt. Barana Medayu Sejahtera;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 06 Januari 2023, Banjarmasin Kepada PT. Barana Medayu Sejahtera Jl. Potro Agung 3/7 Kel. Rangkah, Kec. Tembaksari Surabaya, Jawa Timur Site BMS Jl. Mangkusari, Kel. Jambu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara menggunakan Expedisi Arto untuk Site Tamtama Desa Hurung Enep KM.12, Rt. 003, Kec. Lahei;
- 7) 1 (satu) buah Ban Merk GOODTRIP KTX 928 1000 dengan Nomor Seri 1912238D7230;
- 8) 1 (satu) buah Ban Merk GOODTRIP MX 1100 SUPER LUG dengan Nomor Seri 220422108;
- 9) 1 (satu) buah Ban Merk GOODTRIP MX 1100 SUPER LUG dengan Nomor Seri 220403456;
- 10) 1 (satu) buah Ban Merk Goodtrip KTX 928 1100 dengan Nomor Seri 2206103B4344;

yang mana barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan diakui kepemilikannya serta dapat dibuktikan kebenarannya oleh CV. Lumbung Artha, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. Lumbung Artha melalui Saksi Suharno Bin Sakur;

- 11) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Harga Ban luar 1100 "Goodride" seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tertanggal 12/01/2023 yang ditanda tangani oleh Dandi;
- 12) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Harga Ban luar 1100 1 pcs seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tertanggal 29/01/2023 yang ditandatangani oleh Dandi;
- 13) 1 (satu) buah flasdisk merk Robot warna hitam yang berisi rekaman pencurian di CV. Lumbung Artha Jalan Brigjen Katamso, KM 02, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kab. Barito Utara;
- 14) 1 (satu) Surat Tanda Kendaraan lembar Nomor Bermotor (STNKB) merk Yamaha Tipe 1PA tahun pembuatan 2012 Nomor Polisi KH

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4217 EK Wama Merah dengan Nomor Rangka MH355S002CK074054 dan Nomor Mesin 55S074068 an. Nasehudin;

15) 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Mx Warna Merah Nomor Polisi KH 4217 EK dengan Nomor Rangka MH355S002CK074054 dan Nomor Mesin 55S074068 beserta anak kunci;

16) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa Nomor Polisi warna Orange dan abu-abu dengan Nomor Rangka MH35TP0035K385167 dan Nomor Mesin 5TP- 415844 tanpa anak kunci; yang mana barang-barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan maupun merendahkan martabat pelakunya ataupun sekedar membalaskan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku, melainkan sebagai instrumen pembelajaran bagi pelakunya, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang serta sebagai pengingat bagi masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah membawa kerugian bagi CV. Lumbung Artha selaku pemilik barang yang diambil;
- Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor;

Keadaan yang meringankan:

- Barang-barang milik CV. Lumbung Artha akan kembali kepada CV. Lumbung Artha sekalipun tidak seperti dalam keadaannya semula sebelum kejadian;
- Para Terdakwa bersikap cukup kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dandi Septiadi Alias Dandi Bin Suriyan dan Terdakwa II Siswanto Alias Wanto Bin Hadi Siswoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan secara berturut-turut sehingga dipandang perbuatan berlanjut"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Dandi Septiadi Alias Dandi Bin Suriyan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta Terdakwa II Siswanto Alias Wanto Bin Hadi Siswoyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor 010.003-23.06299819 tanggal 06-01-2023 kepada PT. Barana Medayu Sejahtera;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 06 Januari 2023, Banjarmasin Kepada PT. Barana Medayu Sejahtera Jl. Potro Agung 3/7 Kel. Rangkah, Kec. Tembaksari Surabaya, Jawa Timur Site BMS Jl. Mangkusari, Kel. Jambu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara menggunakan Expedisi Arto untuk Site Desa Pedasiron KM.59, Kec. Laung Tuhup;
 - 3) 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor 010.003-23.06299818 tanggal 06-01-2023 kepada PT. Barana Medayu Sejahtera;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 06 Januari 2023, Banjarmasin Kepada PT. Barana Medayu Sejahtera Jl. Potro Agung 3/7 Kel. Rangkah, Kec. Tembaksari Surabaya, Jawa Timur Site BMS Jl. Mangkusari, Kel. Jambu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara menggunakan Expedisi Arto untuk Site Desa Pedasiron KM.59, Kec. Laung Tuhup;
 - 5) 1 (satu) lembar Faktur dengan Nomor 010.003-23.06299827 tanggal 06-01-2023 kepada Pt. Barana Medayu Sejahtera;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 06 Januari 2023, Banjarmasin Kepada PT. Barana Medayu Sejahtera Jl. Potro Agung 3/7 Kel. Rangkah, Kec. Tembaksari Surabaya, Jawa Timur Site BMS Jl. Mangkusari, Kel.

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara menggunakan Expedisi Arto untuk Site Tamtama Desa Hurung Enep KM.12, Rt. 003, Kec. Lahei;

7) 1 (satu) buah Ban Merk GOODTRIP KTX 928 1000 dengan Nomor Seri 1912238D7230;

8) 1 (satu) buah Ban Merk GOODTRIP MX 1100 SUPER LUG dengan Nomor Seri 220422108;

9) 1 (satu) buah Ban Merk GOODTRIP MX 1100 SUPER LUG dengan Nomor Seri 220403456;

10) 1 (satu) buah Ban Merk Goodtrip KTX 928 1100 dengan Nomor Seri 2206103B4344;

Dikembalikan kepada CV. Lumbung Artha melalui Saksi Suharno Bin Sakur;

11) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Harga Ban luar 1100 "Goodride" seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tertanggal 12/01/2023 yang ditanda tangani oleh Dandi;

12) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Harga Ban luar 1100 1 pcs seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tertanggal 29/01/2023 yang ditandatangani oleh Dandi;

13) 1 (satu) buah flasdisk merk Robot warna hitam yang berisi rekaman pencurian di CV. Lumbung Artha Jalan Brigjen Katamso, KM 02, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kab. Barito Utara;

14) 1 (satu) Surat Tanda Kendaraan lembar Nomor Bermotor (STNKB) merk Yamaha Tipe 1PA tahun pembuatan 2012 Nomor Polisi KH 4217 EK Wama Merah dengan Nomor Rangka MH355S002CK074054 dan Nomor Mesin 55S074068 an. Nasehudin;

15) 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Mx Warna Merah Nomor Polisi KH 4217 EK dengan Nomor Rangka MH355S002CK074054 dan Nomor Mesin 55S074068 beserta anak kunci;

16) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa Nomor Polisi warna Orange dan abu-abu dengan Nomor Rangka MH35TP0035K385167 dan Nomor Mesin 5TP- 415844 tanpa anak kunci;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, 20 Juni 2023, oleh Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. dan M. Iskandar Muda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 21 Juni 2023, oleh Sugiannur, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh serta dihadiri oleh Raisal Ependi Batubara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)